

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dari bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan lainnya. Bagi orang muslim, kegiatan seperti ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tugasnya sebagai khalifah dan ibadah kepada Allah. Karena itu kegiatan tersebut harus dilandasi dan diikat oleh nilai dan prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (Hafiduddin, 2003, hlm. 28).

Perkembangan ilmu ekonomi ini semakin marak dengan penerapan sistem perekonomian yang berbeda-beda pada setiap negara. Terkait dengan soal ekonomi, maka belakangan ini sudah berkembang pemikiran ekonomi Islam diantaranya membahas tentang etika bisnis, saat ini etika bisnis menjadi topik yang menarik dikalangan praktisi bisnis. Disetiap kegiatan bisnis saat ini mulai menerapkan unsur etika dan moral dalam kegiatannya, bukan hanya untuk mencapai tujuan bisnis itu sendiri seperti mendapatkan keuntungan yang besar, akan tetapi juga ingin menumbuhkan kedisiplinan dan integritas yang baik pada praktisi bisnis.

Bersamaan dengan adanya, besarnya kesadaran etika dalam berbisnis, orang mulai menekankan pentingnya faktor-faktor etika dalam berbisnis. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari manusia telah diatur dalam pandangan ajaran agama

Islam agar mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk kaitannya dalam pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Dalam ajaran Islam sudah menjelaskan kewajiban bagi setiap muslim agar berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan aturan dalam setiap kehidupannya. Islam di segala aspek kehidupan termasuk didalamnya aturan usaha dan bisnis yang merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan sejahtera.

Menurut Qardawi Akidah merupakan dasar keseluruhan tatanan kehidupan dalam Islam, termasuk tatanan ekonomi. Tatanan dalam Islam adalah akidah, tatanan sering disebut pelayanan akidah. Tatanan ini bertugas untuk melindungi akidah, memperdalam akar-akarnya, menyebarkanluaskannya, mementinginya dari segala rintangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Yusuf, 2006, hlm. 35)

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah tampak jelas dalam berbagai hal, seperti suatu bangunan, akidah adalah pondasinya, sedangkan ibadah dan akhlak, ialah sesuatu yang dibangun di atasnya. Rumah yang dibangun tanpa pondasi ialah suatu bangunan yang tidak kuat atau sangat rapuh. Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta serta kesejahteraan. Oleh karena itu, bisnis semestinya harus dilakukan dengan cara yang baik dengan tidak melakukan kecurangan, rekayasa harga maupun penimbunan barang dan hal yang dilarang lainnya. Perilaku seperti itu menyebabkan terjadinya kezaliman dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran terhadap pentingnya beretika dalam bisnis merupakan kesadaran tentang diri sendiri dalam melihat diri kita sendiri ketika berhadapan dengan hal yang baik dan buruk. Manusia dihadapkan apa itu halal dan haram, yang

boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, maka disinilah letak perbedaan manusia dan hewan. Manusia memiliki perbuatan manusiawi dan tidak manusiawi, sedangkan hewan tidak mengenal istilah manusiawi, jujur dan tidak jujur, patut dan tidak patut, maupun adil dan tidak adil.

Banyak orang yang mencari nafkah dengan menjadi pedagang. Terdapat penjual dan pembeli yang menjual atau membeli suatu barang. Namun banyaknya tuntutan ekonomi, membuat minat untuk menjadi pedagang kaki lima semakin banyak. Pedagang kaki lima ialah usaha ekonomi lemah yang dalam usahanya menggunakan daerah milik jalan atau tempat-tempat untuk kepentingan umum.

Usaha yang belum berbadan hukum ini muncul sebagai refleksi ketidakmampuan sektor formal dalam membuka kesempatan kerja lebih luas terhadap sebagian besar penduduk usia kerja, sehingga pilihan sebagai pedagang kaki lima merupakan pilihan yang tepat karena tidak membutuhkan keterampilan khusus dan tidak menggunakan modal yang besar serta tidak memerlukan izin dagang (Supriyono, 1998, hlm. 19).

Dalam berdagang itu sendiri harus memiliki etika, baik itu terhadap diri sendiri, orang lain, negara, maupun agama. Pengertian etika sendiri menurut Supriyono adalah ilmu atau teori atau moralitas yang berusaha untuk mensistematisasikan pertimbangan moral dan memelihara serta mempertahankan prinsip-prinsip moral yang pokok. Sedangkan berdagang adalah pekerjaan yang melibatkan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli untuk memperoleh keuntungan jual-beli. Dalam berdagang etika sangat diperlukan karena itu salah

satu aspek untuk menarik pembeli. Etika yang dimaksud disini adalah etika dalam berdagang, misalnya bersikap jujur, adil, tidak berbuat curang, tidak berniat jahat, hormat pada pembeli dan hormat pada diri sendiri.

Dalam berdagang secara Islam harus memenuhi etika-etika yang terdapat dalam syariat Islam. Beberapa etika bisnis dalam Islam: (Qardhawi, 1997, hal. 99).

1. Khuluq adalah dalam berdagang rnengetahui tata aturan perdagangan.
2. Khayr adalah baik dalam beretika bisnis harus mengetahui kebaikan yang terdapat dalam berdagang, dalam berdagang harus menegakkan kebaikan antara satu dengan yang lainnya.
3. Adl adalah adil dalam berdagang.
4. Haqq adalah kebenaran berdagang misalnya penjual makanan harus mengakui kebenaran bahwa yang di jual tersebut adalah makanan yang benar-benar halal dan masih bagus untuk di makan.
5. Taqwa artinya takwa dalam bidang berdagang jangan berbuat kecurangan dalam menjalni jual beli barang atau makanan.
6. Bisnis yang bertujuan Fallah mengetahui keselamatan dunia dan akhirat berlandaskan dalam Alquran. (prabowo)

Dalam konteks filsafat Islam perbuatan baik itu dikenal dengan istilah perbuatan ma`ruf di mana secara kodrati manusia sehat dan normal tahu dan mengerti serta menerima sebagai kebaikan. Akal sehat dan hati nuraninya

mengetahui serta menyadari akan hal ini. Sedangkan perbuatan buruk dan jahat dikenal sebagai perbuatan yang mungkar di mana semua manusia secara kodrat dengan akal budi dan hati nuraninya dapat mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan ini ditolak serta tak diterima oleh akal sehat.

Nilai baik atau ma"ruf dan nilai buruk atau mungkar ini sesuai dengan perintah Allah kepada manusia untuk melakukan perbuatan ma"ruf dan menghindari perbuatan mungkar atau jahat dalam surat Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ رِجَالٌ مُّذَكِّرُونَ لِلَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ
 أَمْذَكِّرُونَ لِلَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ
 لَمْذَكِّرُونَ لِلَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma"ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (Al-Imran: 104).

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa etika bisnis berdasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai suatu perilaku manusia. Landasan penilaian ini dalam praktek kehidupan di masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama dinilai baik atau buruk atau jahat sering diperkuat dengan alasan-alasan dan argumen-argumen ilmiah atau ilmu dan agama Islam (Muslich, 2004, hlm. 29).

Disamping itu kita juga harus memperhatikan mengenai dampak lingkungan. Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan (Abdullah M. M, 2017, hlm. 29).

Dampak Lingkungan itu sendiri adalah merupakan suatu kajian mengenai tentang dampak positif atau negatif dari suatu rencana kegiatan atau suatu proyek, yang dipakai pemerintah untuk memutuskan apakah suatu kegiatan dan proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat. (Fandeli, 2018, hlm. 13)

Terlihat di sekeliling, bahwa banyak sekali pedagang kaki lima yang berdagang di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah, seperti di jalan-jalan umum, trotoar, taman-taman kota, namun para pedagang itu masih nekat berdagang di sana. Sebagian besar dari mereka hanya memikirkan keuntungan yang diperoleh, padahal disisi lain terdapat pula efek dari tindakan mereka yang menjadi Pedagang Kaki Lima.

Pedagang kaki lima adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan grobak beroda. Jika grobak ditambah dengan kaki pedagang maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL. Lalu jika membuka Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta (1976) , maka istilah kaki lima itu mempunyai arti “ lantai (tangga) dimuka pintu atau tepi jalan” dan “ lantai diberi beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah”. Pengertian tersebut lebih mirip dengan pengertian trotoar yang luasnya lima kaki atau 1,5 meter yang dibuat masa penjajahan (Belanda atau Inggris). Namun pengertian yang

dimaksudkan kamus itu juga bisa diartikan emperan toko. Karenanya, selain trotoar, PKL juga berjualan di emperan toko. Ada juga yang membuat istilah lain. Kaki lima diartikan “kanan kiri lintas manusia”. Maksudnya barangkali karena PKL berada di jalur pejalan kaki (trotoar dan emperan toko), sehingga banyak orang berlalu-lalang disamping kanan kiri para pedagang kaki lima (Permadi, 2007, hlm. 4).

Adapun hasil observasi awal peneliti mewawancarai salah satu pedagang gorengan kaki lima yang berjualan di kawasan trotoar Wisata Siring Menara Pandang Kota Banjarmasin, pedagang gorengan mengatakan bahwa dari segi bahan makanan yang ia jual pun dari bahan-bahan yang halal seperti telur, tahu, tempe, dan bahan-bahan yang lainnya yang masih bagus untuk dimakan, hal ini sudah memenuhi etika bisnis dari segi haqq (yaitu kebenaran berdagang dari segi kehalalan makanannya) (Qardhawi, 1997, hal. 29).

Ia pun menerapkan prinsip kejujuran dan tidak berlaku curang dalam berdagang, seperti tidak melebih-lebihkan harga makanan yang ia jual serta bersikap baik terhadap pembeli. Namun sangat disayangkan si pedagang gorengan ini tidak menyediakan tempat duduk untuk si pembeli memakan gorengannya, hal ini juga dikarenakan ia berjualan di trotoar jalan, sehingga setiap pembeli yang makan gorengannya harus makan berdiri atau jongkok di samping jalan. Hal ini juga terkadang mengganggu para pejalan kaki yang berjalan di trotoar Siring Menara Pandang.

Dari segi dampak lingkungan sebagian dari pedagang ada yang memperhatikan dan menjaga lingkungan, dan tidak jarang sebagian dari mereka tidak memperhatikan akibat dari dagangan mereka terhadap lingkungan, seperti halnya pedagang gorengan yang menyediakan tempat sampah untuk pembuangan bekas tusukan gorengan, namun sebagian dari mereka juga tidak memperhatikan hal itu seperti halnya membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan sampah berserakan dimana-mana dan tak yaman dipandang oleh mata.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “PANDANGAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN DAMPAK LINGKUNGAN DARI PEDAGANG KAKI LIMA DIKAWASAN TROTOAR WISATA SIRING MENARA PANDANG KOTA BANJARMASIN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana etika bisnis islam pedagang kaki lima dikawasan trotoar Wisata Siring Menara Pandang Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana dampak lingkungan dari pendagang kaki lima dikawasan trotoar Wisata Siring Menara Pandang ?

C. fokus Penelitian / Batasan Masalah

Agar tidak terlalu luas permasalahan yang diangkat maka, penulis memfokuskan penelitian ini pada:

1. Materi, mengenai Prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam, sistem ekonomi berdasarkan etika, bisnis perdagangan, serta dampak lingkungan dari pedagang kaki lima yang berjualan makanan dikawasan trotoar Wisata Siring Menara Pandang Kota Banjarmasin.
2. Objek penelitian adalah etika bisnis dan dampak lingkungan dari pedagang kaki lima yang berdagang di kawasan trotoar Wisata Siring Menara Pandang Kota Banjarmasin.

D. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui etika bisnis Islam serta dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pedagang kaki lima di kawasan Wisata Siring Menara Pandang Kota Banjarmasin.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan dari segi ilmiah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam mengenai konsep etika bisnis islam dan dampak lingkungan.

2. Kegunaan praktis, yakni Dapat meningkatkan kesadaran bagi pedagang kaki lima mengenai etika bisnis yang baik, buruk, benar, serta memperhatikan dampak lingkungan dan tidak melanggar aturan dari pemerintah.

F. Definisi Oprasional

Dari judul yang penulis cantumkan di atas ada beberapa makna yang dipaparkan yaitu:

1. Pengertian etika bisnis Islam

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industry serta masyarakat. Semuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu maupun perusahaan di masyarakat . Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan dari pada standar minimal ketentuan hukum.

Etika dalam Islam menyangkut norma serta tuntutan ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu dan juga lembaga, kelompok serta masyarakat dalam interaksi hidup antar kelompok atau masyarakat dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Di dalam sistematika Islam ada system penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik maupun bernilai buruk.

2. Dampak Lingkungan

Mengenai Dampak Lingkungan. Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan (Abdullah M. M., 2017, hlm. 262).

Kajian lingkungan merupakan kajian tentang dampak besar dan pentingnya terhadap lingkungan dari suatu rencana kegiatan suatu proyek pembangunan. Bila tidak berdampak besar dan penting menyusun upaya lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (Fandeli, 2018, hlm. 16).

3. Pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan grobak beroda. Jika grobak ditambah dengan kaki pedagang maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL. Ada juga yang membuat istilah lain. Kaki lima diartikan “kanan kiri lintas manusia”. Maksudnya barangkali karena PKL berada dijalur pejalan kaki (trotoar dan emperan toko), sehingga banyak orang berlalu-lalang disamping kanan kiri para pedagang kaki lima (Permadi, 2007, hlm. 4).

G. Penelitian Terdahulu

1. Rifa Atun Nurul Laily, 2012 “etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta. Etika bisnis dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berniat jahat, prinsip keadilan, dan prinsip hormat pada diri sendiri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, adapun uji analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, disini penulis melakukan penelitian untuk mengetahui etika bisnis Islam dan dampak lingkungan dari pedagang kaki lima di kawasan Wisata Siring Menara Pandang Kota Banjarmasin, penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rifa Atun Nurul Laily etika ekonomi umum bukan dalam ruang lingkup Islam.
2. Sirman Dahwal, 2004 “ etika bisnis menurut hukum Islam (suatu kajian normatif)”. Sistem ekonomi Islam yang di jiwai ajaran-ajaran agama Islam memang dapat diamati berjalan dalam masyarakat-masyarakat kecil di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. Dalam perekonomian yang sudah mengglobal dengan persaingan terbuka, bisnis Islam sering terpaksa menerapkan praktek-praktek bisnis non-Islam.

Misalnya, perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang memisahkan kepemilikan dan pengelolaan, dalam proses meningkatkan pasar modal (bursa efek), sering terpaksa menerima asas-asas sistem kapitalisme yang tidak Islam. Secara normatif, etika bisnis menurut hukum Islam memperlihatkan adanya suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari struktur lainnya, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis hanya melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap responden dengan penelitian kualitatif.

H. Sistematika Peenulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bagian utama,antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini memaparkan latar belakang timbulnya masalah dari penelitian yang nantinya akan diteliti, rumusan masalah seputar pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu,dan sistematika penulisan dari penelitian yang merupakan awal dari mengantarkan pembahasan pada bab-bab yang akan dibahas pada skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini berisikan penjelasan dari beberapa teori yang dipakai untuk melandasi pelaksanaan penelitian dari berbagai sumber-sumber

referensi buku dan jurnal yang terkait dalam penelitian ini, serta penelitian sebelumnya yang menjadi landasan penulis untuk melakukan penelitian ini.

BAB III METODELOGI PENELITIAN, bab ini berisikan tentang metodologi seperti jenis dan Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN, bab ini berisikan tentang gambaran umum objek, gambaran umum tentang informan, pemahaman etika bisnis Islam dan dampak lingkungan dari pedagang kaki lima, serta analisis hasil penelitian.

BAB V PENUTUP, bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.